

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI	No. Dokumen : STD/#002.1.5
		Tanggal :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi :
		Halaman :

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Dr. Yolanda Masnita, MM Maria C Widiastuti, SE, ME Dr. Kurniawati, MM	Anggota Tim Standar Pendidikan		2018
PEMERIKSAAN	Sri Yani Kusumastuti, SE, MSi	Ketua Tim Standar Pendidikan		2018
PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Etty Murwaningsari, Ak,MM, CA	Wakil Dekan I		2018
PENETAPAN	Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak, MBA	Dekan		2018
PENGENDALIAN	Dr. Khomsiyah, Ak, CA	Ketua Jaminan Mutu		2018

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN

VISI

Menuju Fakultas yang **berstandar internasional** dengan tetap **memperhatikan nilai-nilai lokal** dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk **meningkatkan kualitas hidup bangsa**.

MISI

1. Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional, dan berkarakter Trikrama Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

TUJUAN

1. Mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui peningkatan pemahaman oleh pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pedoman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikrama Trisakti, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang adil, arif, menghormati kemajemukan bangsa, serta memiliki daya saing global.
3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar Internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.
4. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses penyelenggaraan Tridharma yang produktif, efektif dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (*civil society*).
5. Meningkatkan sistem pengelolaan, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana, dana, dan sistem informasi, untuk mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Memantapkan budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan menyumbangkan karya nyata yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi profesi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dalam dan luar negeri

→ Visi, Misi dan Tujuan untuk setiap standar sama

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI FAKULTAS

Sesuaikan dengan standar masing - masing

Berstandar internasional. Untuk mencapai visi berstandar internasional, FEB harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Agar tercapai standar internasional, dosen menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, dosen juga harus memiliki kompetensi andragogik, kepribadian, profesional, dan sosial sehingga mampu melakukan proses pembelajaran dengan berorientasi pada standar internasional (salah satunya standar AACSB)
2. Agar tercapai standar internasional, tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi profesional/ sertifikasi sesuai dengan bidang kerjanya

Memperhatikan nilai-nilai lokal. Untuk mencapai visi memperhatikan nilai – nilai lokal, FEB harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

Dosen dan tenaga kependidikan harus mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas dan komprehensif mengenai apa dan bagaimana cara melaksanakan tugas profesinya dengan memperhatikan nilai – nilai lokal

Meningkatkan kualitas hidup bangsa

1. Dosen mengupayakan suasana ramah mahasiswa dengan mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghargai setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu setiap dosen harus dibekali dan memiliki kompetensi kepribadian dan sosial dalam proses pembelajaran.
2. Tenaga kependidikan harus dapat melayani pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan layanan yang berkualitas

BAB II

ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 26 sampai dengan 30 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi Universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Trisakti.

BAB III

DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS

1. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah

BAB IV

ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

A. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.1	Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya pedoman tertulis tentang Seleksi dan rekrutmen secara lengkap.	Tersedianya pedoman tertulis tentang Seleksi dan rekrutmen secara lengkap.	Ada pedoman tertulis yang lengkap tentang seleksi dan rekrutmen yang diperbarui secara berkala.	
1.5.2	Wakil Rektor II wajib memastikan pelaksanaan rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga kependidikan sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional Tahunan (Renop).	Terlaksananya rekrutmen tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan.	Ada bukti dokumen yang lengkap pelaksanaan rekrutmen tenaga kependidikan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga kependidikan sesuai arahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional Tahunan (Renop).	

B. Standar Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.3	Wadek II, wajib memastikan pengangkatan bakal calon tenaga kependidikan yang telah lulus seleksi untuk menjadi calon tenaga kependidikan untuk pertama kalinya minimum 6 bulan, maksimum 1 tahun.	Terlaksananya pengangkatan bakal calon tenaga kependidikan yang telah lulus seleksi untuk menjadi calon tenaga kependidikan.	Telah ada SK pengangkatan bakal calon tenaga kependidikan yang telah lulus seleksi untuk menjadi calon tenaga kependidikan pertama kalinya.	
1.5.4	Wadek II, wajib memastikan penempatan tenaga kependidikan pada unit kerja yang sesuai dengan pendidikan formal dan bidang keahliannya.	Terlaksananya penempatan tenaga kependidikan baru.	100% tenaga kependidikan bekerja dan berkarya pada unit kerja yang sesuai dengan pendidikan formal dan bidang keahliannya.	

C. Standar Ketersediaan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.5	Wadek II, wajib memastikan ketersediaan	Tersedianya tenaga	Rasio tenaga kependidikan dan	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.	kependidikan yang memenuhi kriteria.	mahasiswa 1 : < 100.	
1.5.6		Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria.	Jumlah tenaga administrasi berpendidikan S1/D4 : D3: SLTA = 2 : 3 : 1.	
1.5.7	Wadek II wajib memastikan ketersediaan tenaga pustakawan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.	Tersedianya tenaga pustakawan yang bermutu dan memenuhi kriteria	Jumlah tenaga pustakawan berpendidikan pustakawan S2 : S1/D IV: Diploma = 1 : 2 : 3.	

D. Pembinaan dan Pengembangan Kualifikasi Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.8	Wadek II wajib memastikan tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Tersedianya kebutuhan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria.	100% tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik kecuali tenaga administrasi paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	
1.5.9	Wadek II wajib memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Tersedianya kebutuhan tenaga administrasi yang memenuhi kriteria.	100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	
1.5.10	Wadek II wajib memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tersedianya kebutuhan tenaga kependidikan berkeahlian khusus yang memenuhi kriteria.	100% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	
1.5.11	Wakil Dekan II wajib melakukan upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Tersedianya kebutuhan tenaga kependidikan yang bermutu.	Laporan kegiatan: 1) pemberian kesempatan belajar/pelatihan; 2) pemberian fasilitas termasuk dana; 3) peningkatan jenjang karir kepada tenaga kependidikan sebagai upaya peningkatan	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
			kualifikasi tenaga kependidikan.	

E. Standar Kepuasan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.12	Wadek II, wajib memastikan bahwa Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pegawai Baik	Terpenuhinya kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan tenaga kependidikan	Baik	
1.5.13	Wadek II, wajib memastikan bahwa Tingkat kepuasan pendidik terhadap pelayanan staf administrasi Baik	Terpenuhinya kepuasan Dosen terhadap pelayanan tenaga kependidikan	Baik	
1.5.14	Wadek II wajib memastikan bahwa kinerja pelayan mahasiswa Baik	Terpenuhinya kinerja pelayan mahasiswa yang Baik	Baik	

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Tenaga Kependidikan dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
 - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
 - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanakan standar.
4. Monitoring dan evaluasi standar dengan tepat.

BAB VI

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Pendidikan Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Tim Pemeriksa Standar Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala BSDM, Kepala UPT Psikologi dan Konseling, Kepala UPT Pusat Kesehatan, Kepala Unit Kerja, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Program Studi.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, TJMF, BJM.

BAB VII

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
6. QS Star Methodology version 4.0.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2008.
8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
10. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
11. Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
12. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2017.